



PUTUSAN

Nomor : 0222/Pdt.G/2012/PA.PKP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

S R U binti J, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
di jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut
Penggugat;

Melawan

L K D (S) bin T K T, umur 41 tahun
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, selanjutnya
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0222/Pdt.G/2012/PA.Pkp. dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/22/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kuday selama kurang lebih 1 (satu) 2 (dua) bulan, setelah itu pada bulan September 2005 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0222/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang bernama : D F, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2004, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih, akan tetapi sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan seperti arak;
 - Tergugat sering berjudi seperti bilyard, kartu;
 - Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat lima waktu, puasa;
 - antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat masalah tempat tinggal
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, pada bulan November 2006, bapak Tergugat memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk pindah rumah demi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat akan tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun ;
8. Bahwa, Penggugat sering mengajak Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk hidup berumah tangga bahkan menunggu Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan akhirnya pada bulan Februari 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0222/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (S R U binti J) dari Tergugat (L K D (S) bin T K T) dengan talak satu ba'in sughra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Pangkalpinang Nomor 1971046212800003 tanggal 26 Januari 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 95/22/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tanggal 23 Juli 2004 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. D A binti J, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, setelah itu tidak rukun lagi ;
 -

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat masih makan daging babi padahal Tergugat sudah memeluk agama Islam ;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya ;
Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S S binti S, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun selama satu tahun, setelah itu tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, main judi bilyar, Tergugat tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat dan puasa bahkan Tergugat makan daging babi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 8222/Pdt.G/2012/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi/keluarga Penggugat nama D A binti J dan S S binti S, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 0222/Pdt.G/2012/PA.Pkp.